

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Instansi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang merupakan sebuah perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah. DPUTARU menjadi motor penggerak pembangunan sarana prasarana, meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air minum, serta fasilitas sanitasi, serta pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan DPUTARU sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

2.2 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021–2026 adalah “*Rembang Gemilang*.” Visi ini mencerminkan semangat besar untuk mewujudkan masyarakat Rembang yang sejahtera, aman, tenteram, sehat, berpendidikan, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Makna dari kata *Gemilang* dijabarkan dalam tiga aspek utama, yaitu Gemati, Gampil, dan Gamblang.

Gemati dimaknai sebagai terwujudnya Kabupaten Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya, yaitu pemerintah yang peduli dan melindungi masyarakatnya, sehingga tercapai kondisi masyarakat yang sehat, terdidik, dan

memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat berkembang tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga spiritual.

Selanjutnya, Gampil berarti adanya pembangunan kapasitas pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan secara optimal, sehingga potensi yang dimiliki Kabupaten Rembang dapat dimanfaatkan dengan mudah dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui prinsip ini, diharapkan pembangunan dapat memberikan kemudahan akses dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Gamblang diartikan sebagai tatanan birokrasi yang terbuka, transparan, terukur, dan akuntabel. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk bersih, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dapat terus meningkat.

Demi mewujudkan visi *Rembang Gemilang* tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan empat misi pembangunan daerah. Misi pertama adalah meningkatkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Misi kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing, dengan tujuan mencetak masyarakat Rembang yang sehat, cerdas, terampil, serta mampu menghadapi tantangan global. Misi ketiga adalah membangun infrastruktur dan memperkuat ketahanan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bagi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang, misi ini memiliki relevansi yang sangat erat. Melalui misi ini, DPUTARU berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dengan membangun serta memelihara jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air minum dan sanitasi yang memadai, mengembangkan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, serta memperkuat tata ruang agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, DPUTARU juga berkontribusi dalam membina jasa konstruksi agar setiap pembangunan infrastruktur memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan. Misi keempat adalah mengembangkan kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembangunan desa secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga desa mampu menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, visi *Rembang Gemilang* yang dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah memberikan arah yang jelas bagi DPUTARU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terutama melalui misi ketiga, DPUTARU memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan perkembangan ekonomi serta taraf hidup masyarakat di Kabupaten Rembang.

2.3 Dasar Hukum Dinas

Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang merujuk pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. (JDIH, 2021)

.

2.4 Tugas Pokok Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut adalah tugas dan fungsi setiap jabatan, bagian, dan bidang di dinas:

1. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian ini bertugas untuk:

- a. Menyusun bahan perumusan terkait perencanaan, program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- b. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, program kerja, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- c. Melaksanakan dan memantau kegiatan perencanaan, program kerja, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait perencanaan, program kerja, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- e. Menjalankan tugas lain sesuai arahan pimpinan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian ini bertugas untuk:

- a. Menyusun bahan perumusan yang mencakup pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah, serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
- b. Mengoordinasikan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
- c. Melaksanakan dan memantau pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

e. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan fungsinya. Bidang ini bertugas melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang bina marga yang terdiri dari peremcanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan.

3. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang penataan bangunan dan bina jasa konstruksi yang terdiri dari penataan bangunan dan bina jasa konstruksi.

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugasnya. Bidang ini bertanggung jawab untuk menyusun konsep dan melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta menyusun laporan terkait penataan ruang, yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

5. Bidang Sanitasi dan Air Minum

Bidang Sanitasi dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sanitasi dan air minum yang terdiri dari sanitasi dan penyediaan air minum.

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sumber daya air yang terdiri dari perencanaan dan pengembangan sumber daya

air, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

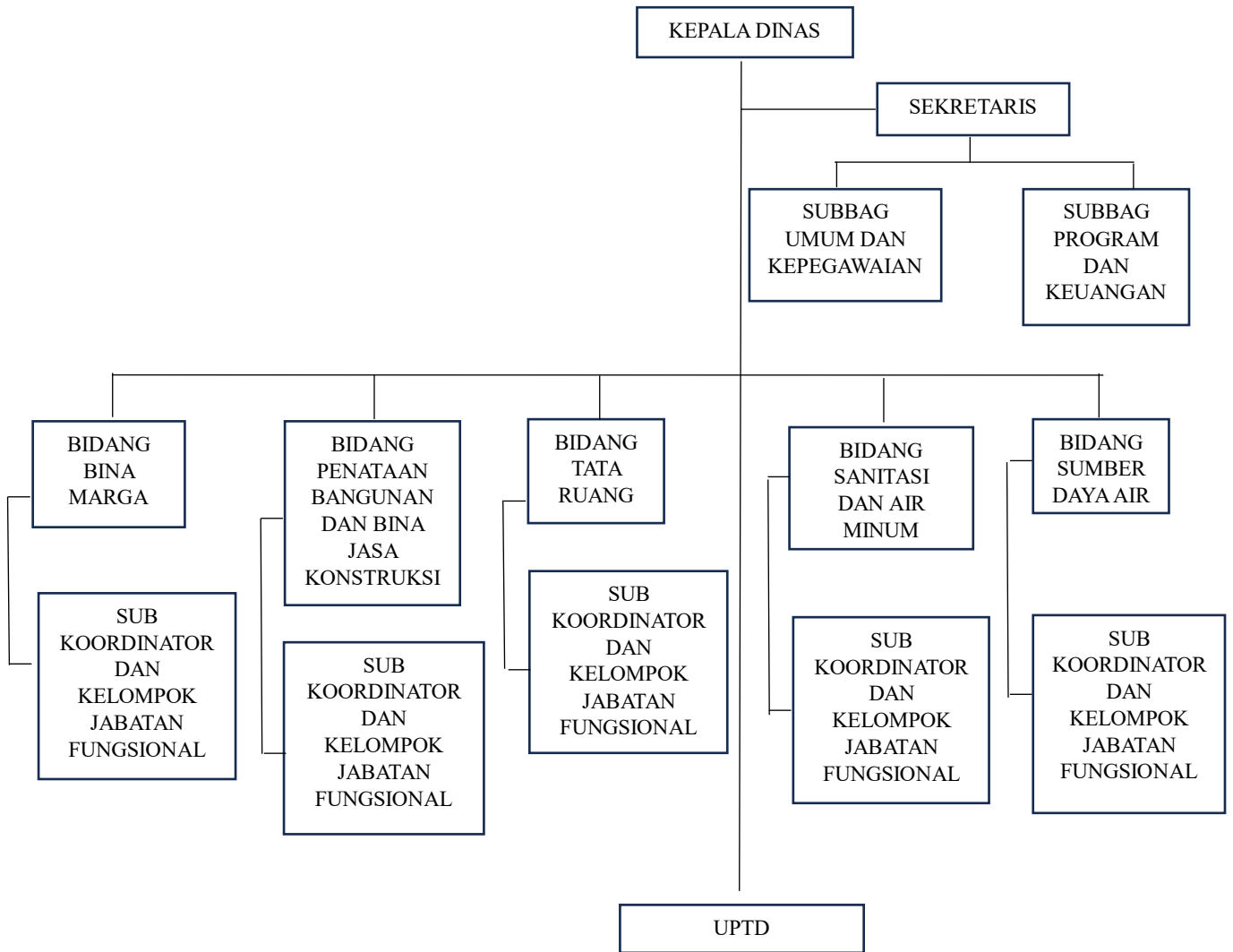
7. UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 30 Desember 2021:

**Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUTARU) Kabupaten Rembang**



**Sumber: Dokumen Susunan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUTARU) Kabupaten Rembang 2025**

2.6 Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang

Keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pegawai sebagai penggerak utama organisasi berperan memastikan setiap program, kegiatan, serta pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Aparatur DPUTARU Kabupaten Rembang ditopang oleh tenaga dengan kompetensi di bidang pekerjaan umum serta penataan ruang. Ketersediaan pegawai yang memadai, baik secara jumlah maupun kualitas, menjadi faktor penentu kelancaran pembangunan infrastruktur sekaligus penyusunan rencana tata ruang wilayah. Berikut adalah rincian pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan dokumen susunan ASN DPUTARU Kabupaten Rembang 2025:

Tabel 2.1 Rincian Jabatan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang

No.	Jabatan	Bezzeting
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan	1
4.	Penata Keuangan	1
5.	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1
6.	Pengelola Keuangan	4
7.	Pengelola Gaji	1
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1
9.	Analisis Kelembagaan	1
10.	Pengelola Kepegawaian	1
11.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
12.	Pengadministrasian Umum	2
13.	Petugas Keamanan	1

14.	Pengemudi	3
15.	Jf Pranata Komputer Ahli Pertama	1
16.	Kepala Bidang Bina Marga	1
17.	Jf Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	1
18.	Analisis Jalan Jembatan	1
19.	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	1
20.	Jf Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	1
21.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	1
22.	Pemeliharaan Jalan	9
23.	Jf Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	1
24.	Pengelola Kelengkapan Jalan	1
25.	Jf Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	1
26.	Jf Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil/Pelaksana	1
27.	Kepala Bidang Penataan Bangunan Dan Bina Jasa Konstruksi	1
28.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
29.	Analisis Perumahan	1
30.	Pengawas Tata Bangunan Dan Perumahan	1
31.	Pengelola Bangunan Gedung	1
32.	Jf Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	3
33.	Analisis Bangunan Dan Perumahan	1
34.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	1
35.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
36.	Jf Penata Ruang Ahli Muda	2
37.	Pengelola Tata Ruang Dan Konservasi Kawasan	1
38.	Jf Penata Ruang Ahli Pertama	4
39.	Jf Penata Ruang Ahli Pertama	2
40.	Analisis Tata Ruang	1
41.	Kepala Bidang Sanitasi Dan Air Minum	1
42.	Jf Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2
43.	Analisis Konservasi Air Dan Lingkungan Hidup	1
44.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi	1
45.	Jf Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1
46.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
47.	Jf Teknik Pengairan Ahli Muda	1
48.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	2
49.	Pengawas Pengairan	1
50.	Pengelola Sumber Daya Air	1

51.	Analisis Potensi Sumber Air Tanah	1
52.	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	1
53.	Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6
54.	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1
55.	Penjaga Pintu Air	6
56.	Kepala Upt Peralatan Dan Perbengkelan	1
57.	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	1
58.	Pemeliharaan Peralatan	1
59.	Operator Alat Berat	10
Total		101

Sumber: Dokumen Susunan ASN DPUTARU Kabupaten Rembang 2025

Tabel 2.1 yang memuat rincian jabatan aparatur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang mencakup beragam posisi strategis maupun teknis, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, kepala subbagian, serta sejumlah jabatan fungsional di bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. Selain itu, terdapat pula pranata komputer, pengemudi, serta petugas keamanan yang berperan mendukung kelancaran operasional dinas Renstra (2021).

Pada bidang teknis, struktur kepegawaian DPUTARU meliputi jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan, pranata bangunan dan perumahan, penata ruang, hingga teknik penyehatan lingkungan dan sumber daya air. Keberadaan analisis, pengawas, serta tenaga pemeliharaan jalan dan sumber daya air turut memperkuat fungsi pelayanan infrastruktur. Dukungan operasional juga diperkuat dengan tenaga operator alat berat dan pengelola peralatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT).

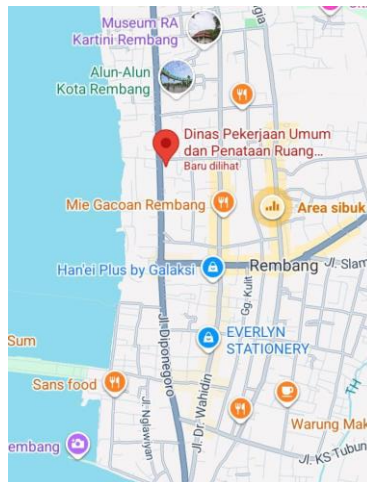
Total keseluruhan jumlah pegawai pada DPUTARU Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 101 orang, yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Susunan jabatan tersebut dirancang

agar komunikasi, koordinasi, serta rantai komando dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur dan penataan ruang daerah dapat berjalan secara optimal.

2.7 Peta Lokasi

Gambar 2.1 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU)

Kabupaten Rembang



Sumber: Data Peta Google Maps, 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang berlokasi di Jalan Diponegoro No.101, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211. Lokasinya berdekatan dengan beberapa instansi pemerintah lainnya seperti, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rembang, Rutan Rembang, Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Kejaksaan Negeri Rembang, dan instansi pemerintah lainnya.